

**PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PKL
PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA BANJARBARU PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN**

Sheila Dwi Agustina

NPP. 29.1202

Asdaf Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Email: agustinaaadwi@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Street vendors are business actors who play an important role in improving the community's economy. But having a problem that has never been finished is like a link that never breaks. The problem that arises here is that street vendors are not aware and are still selling by not obeying the rules. They use land or locations that are prohibited and should not be on the side of the road so that it creates traffic jams, and also places that should be free from street vendors look slum. **Purpose:** This study was conducted to determine the role of Satpol PP in controlling street vendors during the Covid-19 pandemic, to find out the inhibiting factors in controlling street vendors in Banjarbaru City and the efforts made to overcome obstacles in the role of civil service police units in controlling street vendors during the pandemic. Covid-19. **Method:** The research method used is descriptive qualitative method. Data collection techniques are interviews, documentation, observation. The informants included the Head of Satpol PP, Head of Operations and Control, Head of Public Peace and Order, members of Satpol PP, PKL and the people of Banjarbaru City. The data analysis technique used is an interactive model by means of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. **Result:** The results showed that the Banjarbaru City civil service police unit in controlling street vendors during the Covid-19 pandemic had carried out its role well based on the role theory by Jones, namely (1) Role as a regulatory role (policy planning). (2) Role as enabling role (implementation of policies) (3) Role as direct role (policy supervisor). **Conclusion:** There are several obstacles in carrying out their duties, both from internal and external factors. The efforts made by the Banjarbaru City Civil Service Police Unit are to communicate well with the community, coordinate with other agencies related to street vendors, and find ways to keep the patrol schedule and number of personnel running according to procedure.

Keywords : Role, Control, Street Vendors, Covid-19, Banjarbaru

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pedagang kaki lima merupakan pelaku usaha yang berperan penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Tetapi memiliki permasalahan yang sedari dulu tidak pernah selesai seperti mata rantai yang tidak pernah putus. Permasalahan yang timbul disini adalah pedagang kaki lima belum sadar dan masih berjualan dengan tidak mematuhi aturan. Mereka menggunakan lahan atau lokasi yang dilarang dan tidak seharusnya dibahu jalan sehingga membuat kemacetan, dan juga tempat yang seharusnya bebas dari pedagang kaki lima menjadi terlihat kumuh. **Tujuan** Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran satpol pp dalam penertiban pedagang kaki lima pada masa pandemi Covid-19, untuk mengetahui faktor penghambat dalam melaksanakan penertiban PKL di Kota Banjarbaru dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam peran satuan polisi pamong praja dalam penertiban PKL pada masa pandemi Covid-19. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, dokumentasi, observasi. Adapun yang menjadi informan antara lain Kepala satpol pp, Kepala Bidang operasi dan pengendalian, Kepala bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat, anggota satpol PP, PKL dan masyarakat kota Banjarbaru. Teknik analisis data yang digunakan adalah model interaktif dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan** Hasil penelitian menunjukkan bahwa satuan polisi pamong praja Kota Banjarbaru dalam penertiban PKL pada masa pandemi Covid-19 dinilai sudah baik dalam melaksanakan perannya berdasarkan teori peran oleh Jones yaitu (1) Peran sebagai regulation role (perencanaan kebijakan). (2) Peran sebagai enabling role (pelaksanaan kebijakan) (3) Peran sebagai direct role (pengawas kebijakan). **Kesimpulan:** Tetapi perannya belum optimal dalam penyelesaian permasalahan PKL hal ini disebabkan beberapa hambatan dalam pelaksanaan tugasnya baik dari faktor internal maupun eksternal. Upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru yaitu melakukan komunikasi baik dengan masyarakat, melakukan koordinasi dengan dinas lain yang berhubungan dengan PKL, dan mencari cara agar jadwal patroli dan jumlah personel bisa tetap berjalan sesuai dengan prosedur.

Kata Kunci : Peran, Penertiban, Pedagang Kaki Lima, Covid-19, Banjarbaru

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 angka 6 tentang pemerintahan daerah, yakni sebagai hak dan kewajiban serta wewenang daerah otonom untuk mengelola sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat di dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan adanya otonomi daerah tersebut pemerintah daerah diharapkan mampu melihat masalah dan kebutuhan yang mendasar pada daerah tersebut sehingga pembangunan di daerah tersebut maju dan tepat sasaran serta tercapainya kesejahteraan rakyat. Salah satu hal mendasar untuk menjaga situasi kondusif di

masyarakat agar program pemerintahan daerah dapat terlaksana dengan baik adalah dengan adanya perangkat daerah yang mempunyai tugas menjaga ketertiban umum, ketenteraman dan menegakan Peraturan Daerah. Ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta ketenteraman adalah bagian dari urusan pemerintahan wajib yang berhubungan dengan pelayanan dasar, untuk itu pemerintah membentuk perangkat daerah yang bertugas menyelenggarakan urusan tersebut yaitu Satuan Polisi Pamong Praja.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru mempunyai peran penting dalam melaksanakan salah satu misi Kota Banjarbaru yaitu memperkuat cipta kondisi masyarakat yang aman, nyaman dan tertib. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru untuk mewujudkan misi tersebut berperan menegakan Perda atau Perkada dalam menangani gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Berdasarkan data dari BPS Kota Banjarbaru bahwa jenis gangguan kamtibmas yang meningkat drastis di tahun 2020 adalah berasal dari pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima tersebut melanggar Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yaitu larangan berjualan di trotoar, jalur hijau, bahu jalan, taman dan fasilitas umum kecuali di tempat atau kawasan yang sudah diizinkan Walikota sebagai tempat berjualan untuk pedagang kaki lima. Hal ini tentunya menjadi perhatian bagi pemerintah daerah terutama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas penegakan Perda dan mengatasi gangguan Kamtibmas.

Permasalahan yang timbul disini adalah pedagang kaki lima belum sadar dan masih berjualan dengan tidak mematuhi aturan. Mereka masih menggunakan lahan atau lokasi yang dilarang dan tidak seharusnya di bahu jalan sehingga membuat kemacetan, dan juga tempat yang seharusnya bebas dari pedagang kaki lima menjadi terlihat kumuh dan tidak indah serta membuat keadaan lingkungan di tempat tersebut menjadi kotor akan sampah.

Sejak tahun 2020 hingga saat ini Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tugas baru dalam penegakan Kamtibmas. Sejak awal 2020 sampai saat ini di dunia bahkan di Indonesia masih mengalami masa pandemi Covid-19 yaitu kejadian meluasnya penyakit Koronavirus 2019 yang diakibatkan oleh Koronavirus varian baru yang dinamakan *SARS-cov-2*. Indonesia sebagai Negara yang terdampak pandemi Covid-19 ini melakukan banyak pencegahan untuk mengurangi angka penyebaran Covid-19 tersebut salah satunya adalah dengan mengeluarkan kebijakan darurat pandemi Covid -19. Kota Banjarbaru adalah daerah yang tidak luput dari kebijakan darurat pandemi Covid-19 ini.

Perlunya peran Satuan Polisi Pamong Praja di masa pandemi Covid-19 ini agar pedagang kaki lima dapat tertib akan aturan dan mentaati Protokol Kesehatan. Pada masa pandemi ini seluruh masyarakat termasuk pedagang kaki lima harus menaati protokol kesehatan yang merupakan bagian dari kebijakan darurat Covid-19. Hal ini didukung oleh Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 27 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Koronavirus Disease 2019.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Di dalam Rencana Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru tahun 2016–2021 yang diunggah oleh *website* resmi Satpol PP Kota Banjarbaru terdapat permasalahan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru yaitu rencana penataan atau penentuan relokasi pedagang kaki lima. Dimana belum disebutkan secara tegas lokasi-lokasi yang akan dipergunakan sebagai tempat untuk relokasi. Dan di dalam Rencana Strategi tersebut disebutkan bahwa terdapat tantangan yang membuat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru sulit dalam mencapai visimisinya yaitu Jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja masih belum tercukupi, kesempatan mengikuti program Diklat Teknis yang masih terbatas, masyarakat yang masih kurang sadar terhadap ketertiban, kurangnya personil di kecamatan dibandingkan luas wilayah, minimnya sarana dan prasarana, kurangnya sosialisasi mengenai peraturan daerah, belum terdapat lahan relokasi untuk pedagang kaki lima yang berlokasi di tempat yang berpotensi melanggar peraturan daerah, kurangnya personil satuan polisi pamong praja yang memahami dan terampil beroperasi di lapangan, dan terdapat garis komando yang belum jelas.

Berdasarkan data yang diambil dari BPS Kota Banjarbaru tahun 2021, terjadi peningkatan jumlah pedagang kecil pada Tahun 2020 di Kota Banjarbaru, dari 9.327 menjadi 10.050 pedagang kecil hal ini tidak sebanding dengan personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru yang hanya berjumlah 68 orang dalam melakukan pengawasan ataupun penertiban pedagang kaki lima dimana pedagang kaki lima termasuk di dalam 10.050 jumlah pedagang kecil tersebut.

Sejak tahun 2020 hingga saat ini Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tugas baru dalam penegakan Kamtibmas. Sejak awal 2020 sampai saat ini di dunia bahkan di Indonesia masih mengalami masa pandemi Covid-19 yaitu kejadian meluasnya penyakit Koronavirus 2019 yang diakibatkan oleh Koronavirus varian baru yang dinamakan SARS-cov-2. Indonesia sebagai Negara yang terdampak pandemi Covid-19 ini melakukan banyak pencegahan untuk mengurangi angka penyebaran Covid-19 tersebut salah satunya adalah dengan mengeluarkan kebijakan darurat pandemi Covid -19. Kota Banjarbaru adalah daerah yang tidak luput dari kebijakan darurat pandemi Covid-19 ini.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang memiliki karakteristik sama berupa penertiban Pedagang Kaki Lima berdasarkan Peraturan Daerah yang berlaku di lokus penelitian masing-masing. Penelitian Aldi Juliant Loebaloe, Ni Nyoman Dewi Pascarani dan Ni Wayan Supriyanti yang berjudul Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima dikota Denpasar Tahun 2014 menemukan bahwa Produktivitas dari Satpol PP Kota Denpasar dalam hal menertibkan Pedagang Kaki Lima belum efektif, Kualitas layanan Satpol PP dalam melakukan penertiban PKL kurang begitu baik karena rata-rata personil Satpol PP memiliki latar belakang pendidikan SMA, Responsivitas dari Satpol PP belum dapat memenuhi kebutuhan dari PKL karena tidak tersedianya lahan untuk PKL yang dapat dipakai untuk berjualan, Responsibilitas Satpol PP dalam menegakan hukuman dan sanksi masih rendah. Penelitian Bonni Edwandar berjudul Efektivitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja

dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (studi kasus pasar kodim kota pekanbaru) 2017 menemukan bahwa Produktivitas Kinerja organisasi Satpol PP dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Kodim Kota Pekanbaru tidak efektif. Kualitas layanan dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Kodim Kota Pekanbaru belum memadai, Responsivitas Satpol PP dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Kodim Kota Pekanbaru belum sesuai dengan kebutuhan para Pedagang Responsibilitas Satpol PP Kota Pekanbaru dalam penegakan hukum atau sanksi sangat rendah, dan Akuntabilitas Satpol PP Kota Pekanbaru dalam kegiatan penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Kodim Kota Pekanbaru sangat rendah. Penelitian Rahmi andini syamsuddin berjudul Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (satpolpp)kecamatan serpong dalam penertiban pedagang kaki lima di Pasar Serpong 2020, menemukan masih ada indikator kinerja yang masih kurang baik yaitu pada indikator effectiveness. Untuk 3 indikator lainnya sudah baik seperti pada indikator responsibility, Unit SatpolPP Kecamatan Serpong telah melakukan sosialisasi kepada PKL di Pasar Serpong. Selanjutnya untuk indikator responsivitas, hasil terhadap kinerja SatpolPP Kecamatan Serpong sudah baik berdasarkan pengukuran pada keluhan,kritik dan saran yang diterima dengan baik oleh SatpolPP kecamatan Serpong. Indikator terakhir adalah accountability, hasilnya adalah sudah baik. Penelitian Apriaji Setiawan berjudul Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Tepian Mahakam Kota Samarinda menemukan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja di Samarinda menjalankan perannya terkait menertibkan pedagang kaki lima di kawasan tepian mahakam, namun hingga saat ini masih saja ditemukan pedagang kaki lima yang berjualan di kawasan tersebut, sehingga hal ini masih menjadi pekerjaan rumah yang harus dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Samarinda, menyusun program-program penertiban yang lebih efektif dalam menanggulangi peangang kaki lima, pengawasan yang lebih ketat serta pemberian sanksi yang lebih jelas dan tegas agar memberikan efek jera bagi para pedagang kaki lima yang melanggar Perda di Kawasan Tepian Mahakam kota Samarinda. Penelitian Rico Firmanda dan M.Fachru Adnan berjudul Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Padang menemukan ahwa strategi dan kebijakan yang dilakukan oleh SatpolPP sudah cukup baik, walaupun ada kebijakan Satpol PP yang masih di langgar oleh PKL.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Peneliti menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu teori dan kondisi waktu penelitian. Teori yang digunakan Penelitian sebelumnya menggunakan teori pengukuran kinerja dengan indikator produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, dan responsibility sedangkan Teori yang akan peneliti gunakan adalah Teori jones peran sektor publik yaitu Regulatory Role (Perencana Kebijakan), Enabling Role (

Pelaksana Kebijakan) dan Direct Provision of Goods and Service (Pengawas Kebijakan).

Lalu kondisi waktu yang digunakan Peneliti adalah pada masa Pandemi Covid-19, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang bukan pada masa pandemic Covid-19. Untuk itu dari perbedaan teori yang menjadi indikator konsep hasil penelitian tersebut, maka pada hasil pembahasan penelitian yang akan dilakukan peniliti akan mendapatkan hasil yang berbeda pula.

Berikutnya, Terdapat Perbedaan lainnya setelah melihat perbandingan ketiga penelitian tersebut, yaitu adalah tujuan penelitian. Di dalam tujuan penelitian yang akan dilakukan peneliti akan mencoba lebih mendalam mengenai Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima pada masa pandemi, faktor yang menjadi pendorong dan penghambat dari dalam maupun luar keorganisasiannya, dan Upaya yang dilakukan dalam mengatasi Hambatan yang di hadapi dalam penertiban Pedagang Kaku Lima di masa pandemic Covid-19 ini.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima pada masa pandemi Covid-19 di Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan.

II. METODE

Penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan metode deskriptif menggabungkan penelitian kualitatif dengan pendekatan induktif. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik *purposive sampling* untuk sumber data yang berasal dari internal satpol-pp yang dianggap memiliki jabatan dan pengetahuan di bidang informasi yang diperlukan peneliti dan *snowball sampling* untuk sumber data yang berasal dari anggota satpol pp yang turun langsung dalam penertiban pedagang kaki lima dan eksternal organisasi dalam hal ini pedagang kaki lima. Peneliti mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun analisisnya menggunakan analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman (dalam sugiyono) yaitu secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai selesai, sehingga datanya sudah jenuh. Analisis ini dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti menggunakan konsep peran berdasarkan pendapat Jones (dalam Mahsun, 2006) yang menyebutkan bahwa peran utama organisasi sektor publik dikaitkan dengan PP No 6 Tahun 2018 tentang Satpol PP yaitu Regulatory role (Perencana

Kebijakan), Enabling Role (Pelaksana Kebijakan), dan Direct Role/Direct Provision of Foods and Services (Pengawas Kebijakan).

3.1 Perencana Kebijakan (Regulatory Role)

Indikator perencana kebijakan meliputi perencanaan standar operasional prosedur, perencanaan jadwal kegiatan penertiban pedagang kaki lima dan perencanaan target lokasi penertiban pedagang kaki lima.

Standar Operasional Prosedur berkaitan dengan kegiatan penertiban PKL di Kota Banjarbaru pada masa pandemi Covid-19. Apa saja yang diatur dalam SOP, hasil wawancara dengan H. Marhain Rahman, S.Sos. M.AP sebagai Kepala Satpol PP Kota Banjarbaru mengatakan “Dalam melaksanakan tugasnya Satpol PP Kota Banjarbaru berpedoman pada Standar Operasional Prosedur yang terdapat di Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 40 Tahun 2015. Di dalam Peraturan Walikota tersebut terdapat petunjuk teknis SOP yang digunakan untuk mewujudkan keseragaman tugas satpol PP dan sebagai pedoman Satpol PP dalam melakukan pembinaan, peneguran, dan penindakan untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat, aparat dan badan hukum terhadap Perda, menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, serta sebagai teknis koordinasi, integrasi dan sinkronisasi proses penegakan peraturan daerah.”

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari informan tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa Satpol PP Kota Banjarbaru dalam penertiban Pedagang Kaki Lima didasarkan kepada Standar Operasional Prosedur yang terdapat di dalam Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 40 Tahun 2015 . Prosedur yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Banjarbaru meliputi daerah yang menjadi tujuan patroli dimana kawasan rawan pedagang kaki lima berada lalu dilaksanakan penertiban sesuai jadwal patroli yang telah diatur, jumlah anggota Satpol PP yang bertugas, dan durasi waktu yang diperlukan untuk melakukan penertiban dalam satu lokasi yang menjadi tujuan.

Informasi berhubungan dengan jadwal penertiban PKL pada masa Pandemi Covid-19 di Kota Banjarbaru, hasil wawancara dengan M. Rasyid Wahyuni, S.Sos sebagai Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian mengemukakan “Pada tahun 2019, 2021, dan awal 2022 ini kita mempunyai jadwal rutin untuk patroli yang dilaksanakan setiap hari ke lokasi atau tempat yang telah ditargetkan. Khusus untuk tahun 2020 kita memfokuskan kepada penanganan Covid-19 dalam hal ini menertibkan protokol kesehatan maupun penerapan PSBB. Penertiban dilakukan situasional, dapat pada saat patroli ditemukan pelanggaran atau dilaksanakan saat ada perintah dari pimpinan. Seperti ketika Patroli menemukan PKL yang berjualan dibahu jalan maka kami akan menghimbau dan memundurkan dagangannya agar tidak di bahu jalan, tetapi ada dimana kita memberikan himbauan, jika masih melanggar lalu kami beri surat peringatan hingga ketiga kali jika masih melanggar maka kami tertibkan. Lalu contoh penertiban berdasarkan perintah pimpinan itu seperti penertiban PKL di jalan pondok mangga dan kemuning merupakan perintah dari Walikota Banjarbaru.”

Bersumber pada informasi yang didapatkan dari informan, peneliti menyimpulkan bahwa jadwal kegiatan penertiban bersifat situasional, dapat pada saat ada perintah dari pimpinan maupun saat patroli rutin untuk setiap hari sehingga anggota Satpol PP Kota Banjarbaru saat bekerja sesuai dengan yang dijadwalkan, setiap lokasi yang dipilih rawan untuk disalahgunakan oleh PKL yang berjualan. Terkhusus untuk saat pelaksanaan PSBB maupun PPKM jadwal patroli tersebut menyesuaikan dengan peraturan pembatasan jam PSBB dan PPKM.

Informasi terkait dengan target lokasi penertiban PKL pada masa Pandemi Covid-19 di Kota Banjarbaru, hasil wawancara dengan Drs. Rudiansyah Azhar sebagai Kabid Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat mengemukakan “Mengenai penertiban PKL tersebut Satpol PP kota Banjarbaru memiliki target lokasi seperti yang tercantum dalam rencana Strategi Satpol PP kota Banjarbaru yaitu Jl.MistarCokrokusumo, Jl.A.Yani Km 33, Jl. Panglima Batur, Km21 dan Lianganggang dimana tempat-tempat ini menjadi tempat favorit bagi PKL untuk berdagang. Lalu kami juga menertibkan PKL yang berada di bahu jalan, trotoar, persimpangan jalan, di sekitar rumah dinas dan juga kawasan lindung seperti taman kota dan yang lainnya.”

Bersumber pada yang didapatkan dari informan, peneliti menyimpulkan bahwa target lokasi penertiban PKL tersebut adalah adalah tempat maupun lokasi yang dilarang untuk PKL berjualan seperti bahu jalan, trotoar, rumah sakit, taman kota, persimpangan jalan, kawasan lindung dan sekitar rumah dinas pejabat. Lalu tempat favorit bagi PKL untuk berdagang seperti Jl.MistarCokrokusumo, Jl.A.Yani Km 33, Jl. Panglima Batur, Km21 dan Lianganggang.

3.2 Pelaksana Kebijakan (Enabling Role)

Indikator dari dimensi pelaksana kebijakan yaitu pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima dan koordinasi penegakan perda dengan instansi lain terkait pelaksanaan penertiban PKL. Informasi terkait pelaksanaan penertiban PKL pada masa pandemi Covid-19 di Kota Banjarbaru. Hasil wawancara dengan Ferry Irawan sebagai Komandan Regu Penertiban PKL yang mengemukakan “Pada masa pandemi Covid-19 ini ada banyak PKL yang bermunculan, Satpol-PP berupaya lebih menertibkan PKL yang melanggar karena meskipun mereka menurut saat ditertibkan dengan cara dihimbau maupun dagangannya kami pindahkan dari bahu jalan maupun trotoar tetapi saat kami pergi mereka akan kembali ke tempat yang semula. Tetapi ada juga PKL yang taat dan bisa diedukasi dengan baik. Lalu kami juga harus menertibkan protokol kesehatan bagi PKL, karena kami banyak menemukan pedagang maupun pembeli yang tidak memakai masker, tidak menjaga jarak maupun terjadi kerumunan. Selanjutnya saat penerapan PSBB maupun PPKM kemarin kami juga menertibkan pedagang yang melanggar jam yang sudah ditetapkan. Alhamdulillah masih banyak dari masyarakat yang sadar, tetapi kembali lagi kami harus rutin menghimbau karena setiap harinya pasti ada saja yang kembali melanggar. Dalam hal ini kami juga berusaha mengerti posisi PKL yang terbilang kesulitan ekonomi dalam masa Pandemi Covid-19 ini.”

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari informan, peneliti menyimpulkan bahwa satpol PP Kota Banjarbaru pada masa pandemi Covid-19 ini tetap melakukan tugasnya yaitu menertibkan PKL. Tetapi dalam pelaksanaan pada masa Pandemi ini Satpol PP lebih menekankan ke penegakan protokol kesehatan. Dan Satpol PP melakukan tugas sesuai prosedur yang berlaku.

Informasi yang berkaitan dengan siapa saja pihak yang ikut serta dalam pelaksanaan penertiban PKL di kota Banjarbaru pada masa pandemi Covid-19, hasil wawancara dengan M. Rasyid Wahyuni, S.Sos sebagai Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian mengemukakan “Untuk penertiban terkadang tidak melibatkan pihak-pihak lain, tetapi biasanya kami melibatkan beberapa instansi lain seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perumahan dan Pemukiman, Polsek, Bhabinkamtibnas, dan Danramil Kecamatan. Lalu kita juga koordinasi dengan pihak keluarahan maupun kecamatan setempat.”

Bersumber dari informasi yang didapatkan dari informan, peneliti menyimpulkan bahwa penertiban PKL biasanya tidak melibatkan pihak lain tetapi ada saat-saat tertentu penertiban juga melibatkan instansi lain seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perumahan dan Pemukiman, Polsek, Bhabinkamtibnas, dan Danramil Kecamatan. Lalu kita juga koordinasi dengan pihak keluarahan maupun kecamatan setempat.

3.3 Pengawas kebijakan (Direct role)

Indikator dimensi pengawas kebijakan yaitu pengawasan melalui inspeksi langsung kepada PKL. Informasi yang berkaitan dengan apakah Anggota Satpol PP Kota Banjarbaru melaksanakan pengawasan atau inspeksi secara langsung kepada PKL, hasil wawancara dengan M. Rasyid Wahyuni, S.Sos sebagai Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian mengemukakan bahwa “Satpol PP Kota Banjarbaru melaksanakan pengawasan langsung dengan adanya kegiatan Patroli settiap hari. Jika kami menemukan PKL di lokasi-lokasi dilarang berjualan maka kami mengusahakan untuk langsung menghimbau dan menertibkan mereka agar tidak berdagang di tempat tersebut.”

Bersumber pada informasi yang didapatkan dari informan, peneliti menyimpulkan bahwa Satpol PP Kota Banjarbaru melaksanakan pengawasan langsung dengan pelaksanaan kegiatan patroli setiap harinya. Saat melaksanakan patroli anggota Satpol PP juga menghimbau PKL yang berdagang ditempat terlarang dan juga mengingatkan PKL yang lain.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru dalam melaksanakan penertiban pedagang kaki lima pada masa pandemi covid-19 memiliki hambatan. Hambatan tersebut dapat berasal dari internal maupun eksternal Satpol PP. Informasi yang berkaitan dengan apa yang menjadi hambatan didalam internal Satpol PP Kota

Banjarbaru, hasil wawancara dengan M. Rasyid Wahyuni, S.Sos sebagai Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian mengemukakan “Jika dari dalam Satpol PP Kendalanya adalah personil kami yang kurang, ditambah anggaran yang kurang. Karena total anggota Satpol PP hanya 61 orang ditambah 80 orang tenaga kontrak. Anggaran yang kurang berpengaruh kepada pelaksanaan patroli maupun penertiban karena dalam sekali patroli atau penertiban memerlukan dana baik untuk transportasi seperti bensin ataupun uang makan bagi anggota yang turun ke lapangan. Jadi jika anggaran sedikit maka kemungkinan untuk jam patroli atau penertiban bisa berkurang.”

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari informan, peneliti menyimpulkan bahwa kendala dari internal Satpol PP Kota Banjarbaru adalah jumlah anggota Satpol PP turun ke lapangan yang kurang dan anggaran yang minim dalam menunjang kinerja Satpol PP.

Informasi yang berkaitan dengan apa yang menjadi hambatan eksternal Satpol PP Kota Banjarbaru, hasil wawancara dengan Ferry Irawan sebagai Komandan Regu Penertiban PKL yang mengemukakan “Untuk dari PKL kendalanya adalah perilaku mereka yang melakukan pelanggaran berulang kali. Lalu adalah tempat relokasi PKL yang kurang baik dalam hal daya tampung maupun lokasinya yang kurang strategis bagi PKL. Karena hal itu membuat kita sulit merelokasi PKL atau menyuruh mereka pindah dari tempatnya yang melanggar aturan. Maka dari itu sangat perlu peran dari Disperindag maupun Dinas PUPR agar bisa membuat tempat relokasi PKL yang strategis sebagai solusi penertiban PKL. Karena kita Satpol PP tugasnya hanya menegakkan Perda dengan menertibkan tetapi dalam hal solusi atau pasca penertiban memang tugas dinas yang bersangkutan.”

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari informan, peneliti menyimpulkan bahwa kendala dari eksternal Satpol PP Kota Banjarbaru adalah kurangnya kesadaran PKL saat tidak diawasi, lalu melakukan pelanggaran kembali. Lalu dari masyarakat memicu pertumbuhan PKL karena gemar berbelanja ditempat PKL yang melanggar

3.5 Diskusi Temuan Menarik Lainnya


Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru melakukan upaya-upaya untuk mengatasi hambatan dalam penertiban pedagang kaki lima pada masa pandemi Covid-19. hasil wawancara dengan M. Rasyid Wahyuni, S.Sos sebagai Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian mengemukakan “Upaya yang bisa kami lakukan dalam mengatasi hambatan tersebut tentunya adalah dengan berkomunikasi yang baik terhadap PKL. Hal ini agar kami saling memahami bagaimana posisi mereka sebagai pedagang yang mencari nafkah lalu bagaimana kami sebagai aparat penegak perda. Komunikasi adalah kuncinya dimana kami harus bersikap ramah, sopan, humanis tanpa kekerasan. Jadi kami dapat mengambil hati mereka agar bisa mematuhi aturan. Lalu dalam mengatasi hambatan lainnya kami juga berusaha berkoordinasi dengan Disperindag maupun Dinas PUPR agar dapat mengatur tempat relokasi bagi PKL. Lalu dalam hal kekurangan personil kami mensiasati

agar jadwal patroli dan jumlah personil yang turun ke lapangan bisa diatur sesuai dengan prosedur.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwa dalam mengatasi hambatan tersebut Satpol PP melakukan komunikasi baik dengan masyarakat.

IV. KESIMPULAN

Peneliti menyimpulkan bahwa Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Pada Masa Pandemi Covid-19 yang dianalisis dengan memakai teori peran menurut Jones (dalam Mahsun, 2006:8) dinilai sudah baik dalam melaksanakan perannya tetapi belum optimal perannya dalam penyelesaian permasalahan PKL. Dengan demikian peran Satpol PP Kota Banjarbaru dalam penertiban PKL pada masa Pandemi Covid-19 perlu ditingkatkan. Hambatan dari internal Satpol PP Kota Banjarbaru adalah jumlah anggota Satpol PP turun ke lapangan yang kurang dan anggaran yang minim dalam menunjang kinerja Satpol PP. kendala dari eksternal Satpol PP Kota Banjarbaru adalah kurangnya kesadaran PKL saat tidak diawasi, lalu melakukan pelanggaran kembali. Lalu dari masyarakat memicu pertumbuhan PKL karena gemar berbelanja ditempat PKL yang melanggar. Upaya dalam mengatasi Hambatan Satpol PP Kota Banjarbaru dalam mengatasi hambatan melakukan komunikasi baik dengan masyarakat, melakukan koordinasi dengan dinas lain yang berhubungan dengan PKL, dan mencari cara agar jadwal patroli dan jumlah personil bisa tetap berjalan sesuai dengan prosedur.



Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada beberapa lokasi strategis PKL sebagai objek studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Creswell.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan dengan analisis yang lebih mendalam baik di dalam internal SatPol PP maupun pada lokasi PKL yang menyeluruh di Kota Banjarbaru berkaitan dengan bagaimana peran Satpol PP Kota Banjarbaru dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Pada Masa Pandemi Covid-19

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Satpol PP Kota Banjarbaru beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.



VI. DAFTAR PUSTAKA

- Suhardono, Edy. *Teori Peran (Konsep, Derivasi Dan Implikasinya)*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Mahsun, M. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE, 2006
- Giroth, Lexie. *Status Dan Peran Pendidikan Pamong Praja Muda Indonesia*. Edited by Indra Prahasta. Bandung, 2005.
- Creswell. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed*. Ketiga. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Creswell, John W. *Research Design : Pendekatan Metode, Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran Edisi Keempat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Damsar. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*. Yogyakarta: Gava Medi, 2002.
- Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2004” (2004): 1–177.
- JDIH BPK RI. “Peraturan Daerah Kota Banjarbaru No. 6 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat” (2014): 1–28.
- JDIH.BANJARBARUKOTA. “Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima” (2014): 1–20.
- . *Peraturan Walikota Banjarbaru No. 57 Tahun 2016*, 2016.
- Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 27 Tahun 2020, 2020.
- Aldi Juliant Loebaloe, Ni Nyoman Dewi Pascarani, Ni Wayan Supriyanti. “Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Kota Denpasar Tahun 2014” (2014).
- Evi Lestari, Rian Destiningsih. “Analisis Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Magelang Dalam Penanganan Pedagang Kaki Lima” (2020).
- Rico Firmada, M. Fichru Adnan. “Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban PKL pada masa Pandemi Covid-19 di Kota Padang” (2021).
- Rusli, Zaili. “Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Pasar Kodim Kota Pekanbaru)” (2017).
- Setiawan, Apriaji. “Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol Pp) Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kawasan Tepian Mahakam Kota Samarinda” (2017).
- Banjarbaru, Satpol PP Kota. “Rencana Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021” (2016): 1–56. <https://satpolpp.banjarbarukota.go.id/>.

